

No.: 122/UKK3/1968.

Republik Indonesia.-
Jakarta, 4 April 1968.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KESERAGUAN
REPUBLIC INDONESIA

Telah membuat:

Surat Kepala D.P.E. tgl. 15 Maret 1968 no. 063/DPE/III/Ss./11 beserta lampiran yang memuat usul pembukaan Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Kudus Jawa Tengah.

Menimbang bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar yang hendak melanjutkan pelajarannya ke sekolah keduruan bagian pendidikan S.M.E.A., perlu dibuka S.M.E.A. Negeri di Kudus, Dati I Jawa Tengah;
2. Sjarat-sjarat yang diperlukan untuk kelanjutan penjielenggaraan sekolah tersebut dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membuka S.M.E.A. Negeri Kudus, Dati I Jawa Tengah.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pengajaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no. 12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengajaran di Sekolah;
3. Undang-undang no. 32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 lanjutan negeri;
4. Surat Keputusan Menteri P.P. & K. tgl. 24 Januari 1952 no. 2517/Kab. tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diwajibkan dengan segala perubahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presiden Kabinet tanggal 3 Desember 1966 no. 75/U/Kep. 11, 1966;
7. Rencana perluasan pendidikan dan pengajaran Dep.P. dan K. khusus mengenai pendidikan S.M.E.A.;
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep.P. dan K. tgl. 25 April 1967 no. 19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara pembukaan dan/atau Penegerian Sekolah untuk tahun 1967.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968 membuka Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Kudus, Dati I Jawa Tengah.

Sejalan tjabatan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri di Kudus menempati gedung yang telah disediakan oleh Panitia dan terdapatlah setempat dan yang akan dilengkapi hingga menjadi:
1 (satu) unit sebagai berikut telah ditetapkan oleh Dep.P. dan K. yaitu:
18 (delapan belas) ruangan kelas, 1 (satu) ruangan Kepala Sekolah, 1 (satu) ruangan Guru, 1 (satu) ruangan Tata Usaha, 1 (satu) aula, 1 (satu) ruangan mesin tik, 1 (satu) ruangan Praktek, 1 (satu) gudang, 2 (dua) W.C. dan kamar mandi, 1 (satu) rumah pendjaga, dan 1 (satu) lapangan olahraga.
2. S.M.E.A. Negeri di Kudus mempergunakan meubler dan alat2 pelajaran yang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan yang akan melengkapkannya.
3. Gedung yang tersebut dalam ayat 1 diatas, dan meubler yang tersebut dalam ayat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P. dan K. guna dipakai untuk oleh S.M.E.A. Negeri di Kudus tanpa permintaan ganti kerugian dan perbantuan sewu.
4. S.M.E.A. Negeri di Kudus dimulai dengan:
4 (empat) kelas I,
2 (dua) kelas II,
1 (satu) kelas III, dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.
5. Yang diterima menjadi murid ialah mereka yang memenuhi sjarat penerimaan masuk S.M.E.A. Negeri.
6. Sebagai guru diserahkan pimpinan ditunjuk Sar. Sahidarto, beridjazah B I Ekonomi tahun 1952.
7. Biaya

7. Biaya perjalanan S.M.B.A. Negeri di Kudus sekedar mengorisi tahun 1968 dibebankan pada pasal 14.2.17. Anggaran Pendapatan dan Belanja 1968 Dep.P.dan K. dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep.P.dan K., jang selaras.-

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri
Kepala Direktorat Pend.Umum/Kedj./Kursus2,

(Drs. W A S K A T O. T.S.).-

KUTIPAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
3. Departemen Keuangan dan Penerimaan di Jakarta.
4. Direktorat Jenderal Anggaran Negara di Jakarta.
5. K.U.P. Kramat No. 132 di Jakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung 2 Pusat Kramat No. 63 di Jakarta (10).
7. D.P.R.G.R. Djl. Dr. Wahidin di Jakarta (10).
8. Departemen P.dan K. Djl. Tilatjap 4 di Jakarta.
 - a. Direktorat Jenderal Bagian Umum (10).
 - b. Bagian Perencanaan dan Pengembangan (10).
 - c. Bagian Personalia (C.I.) (10).
 - d. Sub. Bagian Material dan Keuangan (10).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (10).
 - f. Sub. Bagian Perumahan (10).
 - g. Sub. Bagian Pembekalan P.dan K. Djl. Madantara 19 (10).
9. Direktorat Jenderal Statistik, Seksi Statistik Pengajaran Djl. Dr. Soetomo 8 di Jakarta.
 10. Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuran/Kursus2 (10).
 11. Kepala Pokor Ijazah Umum dan Tenaga Dati I Jawa Tengah di Semarang.
 12. Kepala Pokor Ijazah Umum dan Tenaga Dati II Kudus di Kudus.
 13. Subsektor Kepala Daerah Dati I Jawa Tengah di Semarang.
 14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Kudus di Kudus.
 15. Kantor Bendahara Negara di Semarang.
 16. Kepala S.M.B.A. Negeri di Kudus.
 17. Perwakilan Dep.P.dan K. Dati I Jawa Tengah di Semarang.
 18. Kantor Daerah Dit.Djen. Pend. Dasar Dati I Jawa Tengah di Semarang.
 19. Inspektur Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I Jawa Tengah di Semarang.
 20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedjuran/Kursus2.
 - a. Seksi Umum (10).
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (10).
 - c. Seksi Personalia (10).
 - d. Seksi Perencanaan dan Pengembangan (10).
 21. Biro Urusan Penerimaan Negara Dep.Keuangan.
 22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Jenderal Keuangan dan Penerimaan Negara di Jakarta.
 23. B o r k a s .-